

**PENANGANAN PENDAFTARAN CALON PENGANTIN
YANG MASIH TERIKAT MASA *IDDAH*
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AFIDA NUR ISLAMIA
NIM. 1118029

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PENANGANAN PENDAFTARAN CALON PENGANTIN
YANG MASIH TERIKAT MASA *IDDHAH*
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AFIDA NUR ISLAMIA
NIM. 1118029

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afida Nur Islamia

Nim : 1118029

Judul Skripsi : **Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin Yang Masih Terikat Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2022



AFIDA NUR ISLAMIA
NIM.1118029

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.
Perum Griya Sejahtera No. 1 RW. 06 Tirto-Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi An. Sdri. Afida Nur Islamia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama inisaya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Afida Nur Islamia
NIM : 1118029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PENANGANAN PENDAFTARAN CALON
PENGANTIN YANG MASIH TERIKAT MASA IDDAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten
Pekalongan)

Dengan ini permohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekalongan, 18 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M. Ag
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Afida Nur Islamia
NIM : 1118029
Judul Skripsi : Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin yang Masih Terikat Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji 1

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007

Penguji 2

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 19801127201608D1097

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Š
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ž
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Sy

ص	Sad	S	Ş
ض	Dad	D	Ş
ط	Ta	T	Ṭ
ظ	Za	Z	Z
ع	„ain	”	”
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		- أ = ā
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	و = au	و = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh: فاطمة ditulis fātimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbanā

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al qamar

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas kesehatan, petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tidak akan terhenti terlantunkan kepada tauladan seluruh alam semesta Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Dengan hati yang sangat bahagia, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Kiryono dan Ibu Siti Umaroh sebagai tanda bukti, hormat, rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karyaku ini kepada Bapak dan Ibu yang telah mendo'akan, memberikan kasih sayang, cinta kasih dan segala dukungan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia, besar harapanku untuk menjadi anak yang membanggakan bagi kedua orang tuaku.
2. Kepada kakakku yang tercinta Anisa Nur Fitria beserta suaminya M. Fatah Zubaid dan seluruh keluarga besarku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, terimakasih dan sayangku untuk kalian.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih karena selalu membimbingku dengan penuh kesabaran.
4. Sahabat dan teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 kelas A khususnya Hesti Silfiani dan Diyana Putri yang selalu

memberikan dukungan, bantuan serta menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama selama ini. I will never forget these memories.

5. Serta semua pihak yang sudah membantu, mendukung dan terlibat dalam penelitian menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih semoga Allah Swt melipatgandakan amal perbuatan dan kebaikan yang telah dilakukan.

MOTTO

وَأَلَىٰ يَأْسِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَن يَسَأَلُكُمْ إِن أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَمَنْ وَأَلَىٰ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالُ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
يَتَّقِ اللَّهُ لِئَلَّا يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهُ يُسْرًا¹

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu telah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (Q.S Ath-Thalaaq [65]: 4).

¹ QS. Ath- Thalaaq (65): 4.

ABSTRAK

Afida Nur Islamia. 1118029. 2022 Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin yang Masih Terikat Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag.

Pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* bukanlah menjadi suatu permasalahan hal yang dianggap sepele. Berkenaan dengan hal tersebut, di KUA Kecamatan Kesesi masih terjadi pendaftaran pernikahan dalam masa *iddah*, sehingga menimbulkan perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan kehidupan nyata dimasyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan mengetahui penanganan pendaftaran pengantin yang masih dalam masa *iddah* dan apa alasan mengapa KUA Kesesi menerima pendaftaran tersebut serta implikasi penanganan pendaftaran calon pengantin yang terikat masa *iddah*. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu kegunaan teoritis dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan kegunaan praktis yaitu dapat bermanfaat dan sebagai masukan bagi masyarakat dalam pelaksanaan masa *iddah* bagi seorang perempuan serta mengenai perbedaan hukum dengan keberlakuan hukum di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Dengan mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini mendasarkan pada data primer maupun sekunder yang dikumpulkan dalam Teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ialah, *Pertama* bahwa Penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yakni pihak KUA Kecamatan Kesesi tetap akan mencatat pendaftaran kehendak nikah kedua calon pengantin yang sedang dalam masa *iddah*, akan tetapi pengumuman kehendak nikah atau waktu pelaksanaan nikah akan dilakukan setelah masa *iddah* tersebut selesai. *Kedua* Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi menerima pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* ada 2 (dua) yakni: Memudahkan calon pengantin agar persyaratan pendaftaran calon pengantin tidak hilang atau terpisah, dan Pelaksanaan pernikahan tetap menunggu masa *iddah* calon pengantin perempuan selesai. *Ketiga*, Implikasi hukum penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ada 2 (dua) yaitu: Pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* menyalahi syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan Pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* belum memenuhi persyaratan pernikahan yang ditetapkan oleh KUA Kecamatan Kesesi.

Kata Kunci: Pendaftaran Calon Pengantin, Masa *iddah*, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin Yang Masih Terikat Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari dengan sepenuhhati bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, evaluasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengaturnkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran

serta memberikan nasehat mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
6. Almameter UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut ilmu selama perkuliahan.
7. Serta Semua pihak yang terlibat skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuan dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.

Semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin..*

Pekalongan, 18 Oktober 2022



AFIDA NUR ISLAMIA
NIM. 1118029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II PERKAWINAN, *IDDAAH* DAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN .20

A. Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
3. Halangan Perkawinan	21
B. <i>Iddah</i> dalam Pengertian Hukum Islam dan Hukum positif.....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Iddah</i>	23
2. Macam-macam <i>Iddah</i>	30
3. Larangan-Larangan Dalam Masa <i>Iddah</i>	36
4. Tujuan dan Hikmah <i>Iddah</i>	39
5. Hukum Melamar Janda dalam Masa <i>Iddah</i>	40
C. Administrasi Pernikahan	42
1. Pengertian Administrasi Pernikahan	42
2. Dasar Hukum Administrasi Pernikahan	46
3. Tujuan Administrasi Pernikahan	47
4. Pencatatan Administrasi Pernikahan.....	48

BAB III PENANGANAN PENDAFTARAN, ALASAN TERJADINYA

KEHENDAK NIKAH DAN IMPLIKASI HUKUM

PENANGANAN PENDAFTARAN CALON PENGANTIN YANG

MASIH TERIKAT MASA *IDDAAH* DI KUA KECAMATAN

KESESI KABUPATEN PEKALONGAN53

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi.....	53
---	----

1. Sejarah Singkat.....	53
2. Tugas dan Fungsi.....	56
3. Visi dan Misi	57
4. Letak Geografis	57
5. Struktur Organisasi.....	58
B. Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin Yang Masih Terikat Masa <i>Iddah</i> di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	59
C. Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Menerima Pendaftaran Calon Pengantin Yang Masih Terikat Masa <i>Iddah</i>	78
D. Implikasi Hukum Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin yang Masih Terikat Masa <i>Iddah</i> di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	83

BAB IV ANALISIS PENANGANAN PENDAFTARAN, ANALISIS

ALASAN TERJADINYA KEHENDAK NIKAH DAN ANALISIS

IMPLIKASI HUKUM PENANGANAN PENDAFTARAN CALON

PENGANTIN YANG MASIH TERIKAT MASA *IDDAH* DI KUA

KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN.....87

A. Analisis Penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa <i>iddah</i> di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	87
B. Analisis Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Menerima Pendaftaran Calon Pengantin Yang Masih Terikat Masa <i>Iddah</i>	93
C. Analisis Implikasi Hukum Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin	

yang Masih Terikat Masa <i>Iddah</i> di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	112
BAB V PENUTUP	122
A. Simpulan.....	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Profil Calon Pengantin yang Masih Terikat Masa iddah di KUA Kecamatan Kesesi	61
Tabel 3.2	Tabel Perbedaan Pendaftaran Calon Pengantin yang Masih Terik Masa Iddah di KUA Kecamatan Kesesi	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2022	59
Gambar 3.2	Prosedur Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)	73
Gambar 3.3	Prosedur Nikah Yang Terikat Masa <i>Iddah</i>	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Penelitian Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peminangan terhadap wanita yang sedang menjalankan masa *iddah* masih terjadi di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, bahkan ada yang sampai tahap mengajukan kehendak nikah atau mendaftarkan diri sebagai calon pengantin kepada Modin di desa atau langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat¹. Di KUA Kecamatan Kesesi paling tidak ditemukan 5 kasus pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah*. Dari 5 (Lima) kasus tersebut yaitu seperti kasus 1, perceraian gugat pada tahun 2021 ibu yang berinisial T yang berprofesi sebagai petani telah bercerai dengan suaminya yang berinisial W bekerja sebagai petani, pada tanggal 06 April 2021 setelah jatuhnya Putusan Pengadilan, seharusnya ibu T menjalankan masa *iddah* selama tiga kali suci, akan tetapi ibu T sebelum masa *iddah*-nya selesai beliau telah dipinang oleh seorang laki-laki yang berinisial M dan sudah mendaftarkan sebagai calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kesesi pada tanggal 21 Juni 2021. Seharusnya ibu T selesai masa *iddahnya* tanggal 05 Juli 2021, akan tetapi sebelum tanggal tersebut ibu T telah mendaftarkan diri sebagai calon pengantin di KUA Kecamatan Kesesi.

Kasus 2, janda cerai mati yang berinisial R di tinggal meninggal oleh suaminya yang berinisial T pada hari Kamis, 15 Juli 2021 dan telah mendaftarkan nikah dengan laki-laki yang berinisial C pada tanggal 25 Oktober

¹ Muhammad Syaikhul Amin, Penghulu KUA Kecamatan Kesesi, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 20 Desember 2021.

2021 sebelum masa *Iddah*-nya berakhir. Kasus 3, janda cerai mati yang berinisial S di tinggal meninggal oleh suaminya yang berinisial S pada tanggal 18 Agustus 2021 dan telah mendaftarkan nikah dengan laki-laki yang berinisial M pada tanggal 25 Oktober 2021 sebelum masa *Iddah*-nya berakhir. Kasus 4, janda cerai gugat yang berinisial T telah bercerai dengan suaminya yang berinisial W pada tanggal 06 April 2021 dan sudah mendaftarkan nikah dengan laki-laki yang berinisial M pada tanggal 21 Juni 2021 sebelum masa *iddah*-nya beraKHir. Kasus 5, janda cerai gugat yang berinisial U telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 09 November 2021 dan sudah mendaftarkan nikah dengan laki-laki lain yang berinisial S pada tanggal 14 Februari 2022 sebelum masa *iddah*-nya beraKHir.²

Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, di mana wanita dengan masa *iddah* maka ia wajib melaksanakan *iddah* setelah ia bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati. Allah Swt. berfirman ,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...³

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*...”⁴

Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka, dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali *quru'*⁵. Artinya, mereka harus berdiam diri selama tiga *quru'*

² Muhammad Syaikhul Amin, Penghulu KUA Kecamatan Kesesi, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 20 Desember 2021.

³ QS. al-Baqarah (2): 228.

⁴ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’anulkarim”, (Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2020), h. 36.

⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Aheikh, “Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1”, terjemahan Oleh M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu’thi, dkk, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), 446.

(masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya, setelah itu jika menghendaki, mereka boleh menikah dengan laki-laki lain setelah masa *iddah*-nya selesai.⁶ Masa tunggu diperlukan untuk membuktikan kosongnya Rahim dari janin dan untuk memberikan kesempatan kepada suami mempertimbangkan keputusannya, bercerai atau rujuk, sekaligus digunakan untuk merenung dan intropeksi oleh kedua belah pihak.⁷

Sedangkan arti *iddah* adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang dalam masa tersebut ia dilarang untuk menikah. Masa tunggu ini dijalankan karena terjadinya perceraian atau kematian, yang dihitung adakalanya dengan hitungan *quru'*, hitungan bulan atau sampai dengan melahirkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) yaitu apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari terhitung sejak kematian suami, apabila perkawinan putus karena perceraian dan putusan Pengadilan, waktu tunggu janda yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan janda yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak diucapkannya ikrar atau Putusan Pengadilan, apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan, dan apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁸

⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Aheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. 446.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. Ke-11 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 488.

⁸ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 57.

Syariat Islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa *iddah*, yaitu haram menikah dengan laki-laki lain, haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat, dan wajib menjalankan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa *iddah*-nya dan tidak boleh memakai perhiasan wewangian, pakaian bermotif dan yang lainnya.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 12 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Peminangan bisa dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*-nya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.¹⁰

Pasal 151 KHI menyatakan bahwa bekas isteri selama dalam *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.¹¹ Berdasarkan hal tersebut seharusnya pihak KUA Kecamatan Kesesi menolak kehendak mereka sejak dari proses yang paling awal yakni pendaftaran meskipun rencana tanggal akad dilakukan setelah masa *iddah* selesai. Apabila pihak KUA menerimanya maka sama artinya membenarkan dan menyetujui pelanggaran hukum dan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan.

⁹ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Zaman, 2012), h. 126-129.

¹⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 80-81.

¹¹ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 56-57.

Dari uraian di atas bahwa *iddah* adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya baik perceraian atau kematian. Dengan perbedaan antara hukum fikih dan peraturan perundang-undangan dengan kehidupan nyata di masyarakat Kecamatan Kesesi tersebut menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul “PENANGANAN PENDAFTARAN CALON PENGANTIN YANG MASIH TERIKAT MASA *IDDAH* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi?
2. Mengapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi menerima pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah*?
3. Bagaimana implikasi hukum penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi.
2. Menganalisis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi menerima pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah*.

3. Mendeskripsikan implikasi hukum penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangsih yang positif dalam bidang hukum maupun memberikan pemahaman yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam pelaksanaan masa *iddah* bagi seorang perempuan dan mengenai perbedaan hukum yang ada dengan keberlakuan hukum di masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang terkait dengan tema di atas sudah banyak ditulis oleh para peneliti terdahulu. Diantara penelitian itu adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan dalam masa *iddah* ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti), yang ditulis oleh Siti Anisah pada tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan nikah dalam masa *iddah* di KUA Tanjung Samak Kecamatan Rangsang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan yang dilaksanakan masih terikat masa *iddah* di desa tersebut masih ada beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan padahal masih dalam masa *iddah* dan penelitian ini juga memfokuskan pada faktor terjadinya pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah*, banyak masyarakat di desa tersebut belum bisa memahami secara penuh tentang batasan dan larangan masa *iddah* sehingga masyarakat kerap tidak ada yang menghiraukan masa *iddah*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* perspektif hukum Islam. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tema yang sama yaitu tentang masa *iddah*.¹²

Skripsi yang berjudul “Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0112/Pdt.P/2014/PA.TA. tentang Pencabutan Penolakan Kantor Urusan Agama atas Kehendak Pernikahan Janda Hamil ditinjau dari Segi Masalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung), yang ditulis oleh Muhammad Irfan Taufiq Hidayat pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan Pengadilan Agama Tulungagung dalam pencabutan penolakan KUA atas kehendak pernikahan janda hamil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian membahas tentang penetapan PA dalam

¹² Siti Anisah, “Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa *Iddah* ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tinjau Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012).

pencabutan penolakan KUA yang mana di dalamnya membahas tentang seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya, tetapi dalam proses perceraian di Pengadilan ia sudah hamil, dan setelah itu ia ingin melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman, tetapi pihak KUA menolak kehendak nikah yang diajukan oleh wanita tersebut karena menganggap calon pengantin masih di dalam masa *iddah*. Tetapi dengan beberapa alasan setelah persidangan di PA Tulungagung mencabut penolakan yang dikeluarkan oleh pihak KUA setempat. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas tentang penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wanita yang sedang berada dalam masa *iddah* setelah bercerai dengan suaminya.¹³

Jurnal yang berjudul “Akibat Hukum Pernikahan pada Masa *Iddah* di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, yang ditulis oleh Syafrida pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pernikahan yang masih terikat masa *iddah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologi. Hasil penelitian tersebut yaitu pada penelitian ini memfokuskan pada akibat hukum dari pernikahan seorang wanita yang masih terikat masa *iddah* dan akibat hukum dari pernikahan tersebut adalah sepasang

¹³Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, “Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0113/Pdt.P/2014/PA.TA. tentang Pencabutan Penolakan Kantor Urusan Agama atas Kehendak Pernikahan Janda Hamil ditinjau dari Segi Masalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

suami istri tidak dapat akta nikah, jika pernikahan ini terjadi dan pasangan suami istri telah bercampur, maka akan timbul masalah nasab (keturunan), dan anak yang dilahirkan maka anak tersebut hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibunya saja karena pernikahan yang dilakukan pada saat masa *iddah* itu tidak sah. Dari penelitian tersebut juga membahas tentang faktor-faktor yang mengakibatkan pernikahan pada masa *iddah* itu terjadi, salah satunya yaitu faktor kurangnya sosialisasi dari dinas terkait hukum pernikahan dan masa *iddah*, masyarakat hanya sekedar tahu tentang masa *iddah* tetapi tidak tahu bagaimana hukum dari masa *iddah* itu. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas tentang bagaimana hukum dan regulasi melamar janda yang masih terikat masa *iddah* dan penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wanita yang sedang berada dalam masa *iddah* setelah bercerai dengan suaminya.¹⁴

Skripsi yang berjudul “Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Hamil dalam Masa *Iddah* Perspektif Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N/Modin) (Studi Di Kecamatan Batu Kota Batu), yang ditulis oleh Risha Cahyaning Putri pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan Modin/P3N mengenai hukum pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa *iddah*. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian tersebut yaitu di pengajuan kehendak nikah dan peminangan yang terjadi menurut

¹⁴ Syafrida, “Akibat Hukum Pernikahan pada Masa *Iddah* di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal: JOM Fakultas Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Modin/P3N di latar belakang oleh beberapa hal yaitu karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan pernikahan yang berlaku di Indonesia dan condongnya masyarakat dalam memahami dan mematuhi hukum Islam dalam kitab-kitab fiqh dan menurut Modin/P3N hal tersebut tidak diperbolehkan dengan alasan apapun karena di Indonesia memiliki hukum sendiri yang mana setiap warga negara Indonesia harus menaati peraturan yang telah di berlakukan. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas tentang penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wanita yang sedang berada dalam masa *iddah* setelah bercerai dengan suaminya.¹⁵

Jurnal yang berjudul “Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan dalam Masa *Iddah* Hamil”, yang ditulis oleh Pratiwi Selviyanti pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan pembatalan perkawinan dalam masa *iddah* oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif yaitu dengan menganalisis data-data yang ada saat observasi. Hasil penelitian ini yaitu pembatalan perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA karena adanya kecacatan dalam memenuhi syarat pendaftaran perkawinan ataupun ada wanita yang sementara haram untuk dinikahi. Wanita tersebut yaitu salah satu wanita yang masih dalam masa *iddah*. Sedangkan

¹⁵ Risha Cahyaning Putri, “Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Hamil dalam Mas *Iddah* Perspektif Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N/Modin) (Studi Di Kecamatan Batu Kota Batu)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah* (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas tentang penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wanita yang sedang berada dalam masa *iddah* setelah bercerai dengan suaminya.¹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa skripsi penulis memiliki persamaan yaitu membahas tentang masa *iddah* bagi wanita setelah terjadi perceraian. Namun masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda, yaitu penelitian penulis lebih fokus membahas mengenai hukum dan penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi. Penelitian ini lebih fokus mendapatkan sumber dari subyek penelitian dari Kepala KUA Kec. Kesesi, penghulu, staf dan penyuluh Agama. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research*.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian *Iddah*

Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya bersih atau tidak. Perempuan yang ditinggalkan suaminya adakalanya hamil adakalanya tidak.¹⁷ Para ulama mendefinisikan *iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang sebelum habis

¹⁶ Pratiwi Selviyanti, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan dalam Masa *Iddah* Hamil", *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, No. 1, Mei, II, 2020.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. Ke-6, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 135.

masa itu dilarang untuk dinikahi. Seorang wanita yang telah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, dilarang melakukan pernikahan dengan laki-laki lain selama masa yang ditentukan oleh syari'at. Masa yang ditentukan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk berfikir, apakah perkawinan tersebut masih bisa dilanjutkan dengan cara ruju' (kembali), jika perceraian itu terjadi pada talak raj'i atau perceraian itu lebih baik bagi keduanya.¹⁸

Masa *iddah* wajib dijalani oleh seorang perempuan Ketika berpisah dengan suaminya, baik itu karena talak raj'i, talak ba'in, fasakh, pisah setelah pernikahan yang rusak atau setelah terjadi hubungan badan secara syubhat. Maupun dengan kematian suami.¹⁹ Kewajiban menjalani masa *iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah SWT:

وَالَّذِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*nya), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (At-Thalaq: 4).²¹

2. Macam-macam Masa *Iddah*

¹⁸ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 240- 241.

¹⁹ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 126.

²⁰ QS. At-Talaq (65): 4.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), h. 558.

- a. *Iddah* perempuan haidh memiliki *iddah* selama tiga kali *quru'*.
- b. *Iddah* perempuan yang tidak haidh (Menopause) yaitu *iddah*-nya selama tiga bulan.
- c. *Iddah* perempuan hamil yaitu sampai melahirkan, baik akibat dari perceraian atau suaminya meninggal.
- d. *Iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya yaitu masa *iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari.
- e. *Iddah* perempuan yang istihadhah. Perempuan yang istihadhah (mengeluarkan darah kotor/penyakit) dihitung seperti perempuan haidh.
- f. *Iddah* perempuan yang belum bercampur dengan suaminya, maka ia tidak memiliki masa *iddah*.²²

3. Hukum Peminangan

Tidak seorangpun diperbolehkan melamar atau meminang bahkan menikahi mantan istri orang lain yang sedang dalam masa *iddah*, baik karena kematian suaminya, karena talak raj'i maupun talak ba'in, maka hukumnya haram atau tidak sah.²³

Perempuan yang masih terikat dalam masa *iddah* tidak boleh menerima atau dipinang oleh laki-laki lain sebelum masa *iddah* berakhir. Seorang perempuan yang masih menjalankan masa *iddah*, baik karena perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya, maka haram bagi seorang laki-laki mengutarakan keinginan untuk menikahinya secara tashrih atau jelas. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena dengan menampakkan rasa

²² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Cet. Ke-2, (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 351-357.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 79.

senangnya kepada perempuan tersebut bisa menjadikan sang perempuan berbohong akan masa *iddah*-nya. Semestinya seorang perempuan baru akan berakhir masa *iddah*-nya dua bulan yang akan datang, namun karena saat ini ada laki-laki yang mau menikahinya maka ia bisa saja berbohong dengan mempercepat masa *iddah*-nya agar bisa segera menikah dengan laki-laki tersebut sehingga tak lagi menyandang status janda.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Dimana penelitian ini menjelaskan tentang penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁵ Penelitian ini meneliti tentang penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* perapektif hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan).

3. Lokasi Penelitian

²⁴ Pengadilan Agama Muara Enim, “*Hukum Melamar Janda yang masih dalam Masa Iddah*”, <https://www.pa-muaraenim.go.id/index.php/berita/20-media-massa/1323-hukum-melamar-janda-yang-masih-dalam-masa-iddah>, (Diakses pada hari Jumat, 22 Maret 2019).

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 154.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁶ Sumber data primer adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala KUA Kecamatan Kesesi, Penghulu KUA Kecamatan Kesesi dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kesesi.
- b. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan penunjang dari data primer dengan literatur meliputi buku, dokumen perkawinan, jurnal, skripsi, Undang-Undang dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Kepala KUA Kecamatan Kesesi, Penghulu KUA Kecamatan Kesesi, Staf KUA Kecamatan Kesesi, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kesesi dan Pelaku pendaftaran pengantin dalam masa *iddah*.
- b. Dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya dengan cara tidak langsung pada subyek penelitian mengenai

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

²⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,h. 68.

penanganan Pendaftaran Calon pengantin yang masih terikat Masa *Iddah*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam organisasi, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan.²⁸ Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a. Reduksi Data. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting seperti mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²⁹ Sehingga mudah untuk penarikan kesimpulan mengenai pandangan pegawai pencatat nikah dalam menangani hukum pendaftaran catin yang masih terikat masa *iddah*.
- b. Penyajian Data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk data tersebut biasanya berupa teks naratif, sehingga

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 244.

²⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122-123.

memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.³⁰ Dari hasil data tersebut yaitu sekumpulan informasi mengenai penanganan dalam menangani hukum pendaftaran nikah yang masih terikat masa *iddah*.

- c. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.³¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan pembahasan ini serta untuk mempermudah dalam memahami pembahasan, maka dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab agar pembahasan ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perkawinan, *Iddah*, dan Administrasi Pernikahan. Sub bab pertama tentang perkawinan, meliputi: Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukum Perkawinan, Halangan Perkawinan. Sub bab kedua tentang masa *iddah*, meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum *Iddah*, Macam-Macam *Iddah*, Larangan Dalam Masa *Iddah*, Tujuan dan Hikmah *Iddah*, Hukum Melamar Janda Dalam Masa *Iddah*. Sub bab ketiga tentang Administrasi Pernikahan, meliputi: Pengertian Administrasi Pernikahan, Dasar Hukum Administrasi

³⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

³¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

Pernikahan, Tujuan Administrasi Pernikahan, dan Pencatatan Administrasi Pernikahan.

Bab III Penanganan Pendaftaran, Alasan Terjadinya Kehendak Nikah dan Implikasi Hukum Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin Yang Masih Terikat Masa *Iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Sub bab pertama tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Sub bab kedua tentang Penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Sub bab ketiga tentang Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi menerima pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah*. Sub bab keempat tentang Implikasi hukum penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Analisis Penanganan Pendaftaran, Analisis Alasan Terjadinya Kehendak Nikah dan Analisis Implikasi Hukum Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin Yang Masih Terikat Masa *Iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Sub bab pertama tentang Analisis penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Sub bab kedua tentang Analisis alasan KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan menerima pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah*. Sub bab ketiga tentang Analisis implikasi hukum penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Bab V berisi penutup yaitu menguraikan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yakni pihak KUA Kecamatan Kesesi tetap akan mencatat pendaftaran kehendak nikah kedua calon pengantin yang sedang dalam masa *iddah*, namun tidak langsung didaftarkan ke SIMKAH, akan tetapi pengumuman kehendak nikah atau waktu pelaksanaan nikah akan dilakukan setelah masa *iddah* tersebut selesai, baru dokumen kehendak nikah dapat didaftarkan pada SIMKAH.
2. Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi menerima pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* ada 2 (dua) yakni: Memudahkan calon pengantin agar persyaratan pendaftaran calon pengantin tidak hilang atau terpisah, dan Pelaksanaan pernikahan tetap menunggu masa *iddah* calon pengantin perempuan selesai.
3. Implikasi hukum penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ada 2 (dua) yaitu: Pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah* menyalahi syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan Pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa *iddah*

belum memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana yang ditetapkan oleh KUA Kecamatan Kesesi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Petugas KUA, hendaknya untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam menangani pendaftaran kehendak nikah calon pengantin, jangan sampai terjadi kesalahan mal administrasi yang dapat menyebabkan rukun dan syarat pernikahan menjadi tidak sah.
2. Bagi calon pengantin, hendaknya untuk memperhatikan betul-betul masa *iddah* bagi calon pengantin yang berstatus janda, baik itu janda cerai atau janda karena kematian.
3. Bagi masyarakat, hendaknya dapat ikut memantau dan mengawasi pelaksanaan pernikahan yang ada di KUA Kecamatan setempat agar tidak terjadi kesalahan atau ketimpang tindihan antara aturan pemerintah dengan penerapan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'anulkarim*. Bandung : Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020.

Buku

Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Aheikh. "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1", terjemahan Oleh M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dkk. Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.

Abu Malik Kamal Bin Sayid Salim. "Fiqh Sunnah". Jakarta: I'tishom Cahaya Umat. 2007.

Akadun. *Teknologi Informasi administrasi*. Bandung : Alfabeta. 2009.

ath-Thahlawi, Muhammad Basyir. *Ensiklopedi Larangan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Media Tarbiyah, 2016.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Cet. Ke-2. Jakarta: AMZAH, 2012.

Asy-Syaukani, Al Imam. *Bustanul Akbar Mukhtashar Nail al Authar*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa adilatuh jilid 9*. Terjemahan Abdul Hayyie AlKattani. Cet. 1. Jakarta : Gema Insan. 2011.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Cet. III. Jakarta: Amzah, 2014.

Dahlan, Abdul Aziz. *Iddah*. Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 2. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.

Data Monografi KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2022.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Tatacara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia*. Jakarta : Departmen Agama RI. 2005.

Direktorat Jenderal Bimbingan Islam. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta : Kementrian Agama. 2017.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.

Effendy, Onong Uchjana, *Psikologi Manajemen dan Administrasi*. Bandung : Mandar Maju. 2015.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-7. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

H. Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Setia, 2010.

Hasan, M. Ali. “Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.

Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Al-Hisni, Taqiyudin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fikih Wanita*, terj. Anshari Umar S.. Semarang: Asy-Syifa, 2015.

al Jaziri, Abd ar Rahman. “Kitab al Fiqh”, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Manshur, Abdul Qadir. *Buku Pintar Fikih Wanita*, Cet. Ke-1. Jakarta: Zaman, 2012.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S.. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Muhtar, Kamal. *Asas Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Bandung : Bulan Bintang. 2007.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2008.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Prakoso, Djoko dan Ketut I Mustika. *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara. 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid (Takhrij: Ahmad Abu Al Majdi) Juz II*. Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 3*. Diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu Syaqqina. Jakarta : Republika Penerbit, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Cet. Ke-6. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. "Hukum Perkawinan Islam". Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. Ke- 11. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Soekarno. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta : Coriena. 2015.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. 1. Yogyakarta : Liberty. 2002.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Syafi'i, Imam. "Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqh". diterjemahkan Muh Yasir Abd Muthalib Cet 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-5. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Pro U. 2008.
- Umar, Anshori. *Ahli Bahasa Fiqih Wanita*. Semarang: Asy-Sifa', 2011.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2015.
- Yanggo, Chuzaiman T.. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta : PT. Pustaka Firdaus. 2004.

Jurnal

- Selviyanti, Pratiwi. "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan dalam Masa Iddah Hamil". Al- Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa. 2020.
- Syafrida. Akibat Hukum Pernikahan Pada Masa Iddah di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. 7 (2). 2020.
- Wahyudi, Muhammad Isna. "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 5(1). 3-34. 2016.

Skripsi

- Anisah, Siti. *Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa Iddah ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tinjau Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Riau: Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2012.

Hidayat, Muhammad Irfan Taufiq. *Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0113/Pdt.P/2014/PA.TA. tentang Pencabutan Penolakan Kantor Urusan Agama atas Kehendak Pernikahan Janda Hamil ditinjau dari Segi Masalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung)*. Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Putri, Risha Cahyaning. *Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Hamil dalam Mas Iddah Perspektif Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N/Modin) (Studi Di Kecamatan Batu Kota Batu)*. Skripsi Fakultas Syari'ah. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2017.

Undang-Undang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. (2016). Bandung : Fokusindo Mandiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38.

Wawancara

Amin, Syaikul, diwawancarai oleh Afida Nur Islamia, Penghulu KUA Kecamatan Kesesi, 20 Desember 2021.

Arbain, Moch. Agus, diwawancarai oleh Afida Nur Islamia, KUA Kecamatan Kesesi, 21 Juli 2022.

Awan, diwawancarai oleh Afida Nur Islamia, KUA Kecamatan Kesesi 22 Juli 2022.

Bihin, M. Musa. Kepala KUA Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh Afida Nur Islamia, KUA Kecamatan Kesesi, 18 Juli 2022.

Daryati (Nama Samaran), diwawancarai oleh Afida Nur Islamia, di Kediaman Maryati, 21 Juli 2022.

Kiswati, diwawancarai oleh Afida Nur Islamia, KUA Kecamatan Kesesi, 25 Juli 2022.

Maryati (Nama Samaran), diwawancarai oleh Afida Nur Islamia, di Kediaman Maryati, 21 Juli 2022.

Miftakh, Nisdikhah, diwawancarai oleh Afida Nur Islamia, KUA Kecamatan Kesesi, 20 Juli 2022.

Mulazamah, diwawancarai oleh Afida Nur Islamia, KUA Kecamatan Kesesi, 20 Juli 2022.

Sabar, Mujib, diwawancarai oleh Afida Nur Islamia, KUA Kecamatan Kesesi, 21 Juli 2022.

Taufiq, H. Ahmad, diwawancarai oleh Afida Nur Islamia, KUA Kecamatan Kesesi, 21 Juli 2022.

Internet

Pengadilan Agama Muara Enim. 2019. "*Hukum Melamar Janda yang masih dalam Masa Iddah*", <https://www.pa-muaraenim.go.id/index.php/berita/20-media-massa/1323-hukum-melamar-janda-yang-masih-dalam-masa-iddah>. Diakses pada hari Jumat, 22 Maret 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana cara mendaftarkan kehendak nikah calon pengantin di KUA Kecamatan Kesesi?
2. Apa saja dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Kesesi?
3. Bagaimana jika terjadi kekurangan persyaratan dalam pemberitahuan kehendak nikah calon pengantin di KUA Kecamatan Kesesi?
4. Bagaimana cara bagi calon pasangan pengantin yang ingin mendaftar pernikahannya secara online?
5. Bagaimana cara pembayaran pendaftaran kehendak nikah calon pengantin di KUA Kecamatan Kesesi?
6. Berapa lama pemberitahuan kehendak nikah calon pengantin di KUA Kecamatan Kesesi diumumkan?
7. Bagaimana prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Kesesi?
8. Bagaimana kegiatan bimbingan dan penasehatan nikah (binwin) yang dilakukan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kesesi?
9. Bagaimana prosedur pengumuman kehendak nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kesesi?
10. Apa saja hambatan yang sering dihadapi oleh calon pengantin yang ingin mendaftar pernikahannya di KUA Kecamatan Kesesi?
11. Bagaimana hukum perempuan yang ditalak raj'i menurut KUA Kecamatan Kesesi?
12. Bagaimana hukum perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan padahal masih dalam masa iddah?
13. Bagaimana praktik dan konteks pencatatan nikah menurut pihak KUA Kecamatan Kesesi?

14. Apa alasan KUA Kecamatan Kesesi menerima pendaftaran calon pengantin yang masih terikat dengan masa iddah?
15. Bagaimana penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa iddah di KUA Kecamatan Kesesi?
16. Apa alasan terjadinya pengajuan kehendak nikah dalam masa iddah di KUA Kecamatan Kesesi?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor : 1
Nama Responden : Musa Bihin
Selaku : Kepala KUA Kecamatan Kesesi
Tanggal : 18 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala KUA Kecamatan Kesesi
Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Pelaku	Hasil Wawancara
P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
P	Selamat siang pak.
S	Siang Mbak.
P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
S	Bapak bersedia Mbak.
P	Ya, saya bersedia Mbak.
P	Terima kasih, pak.
S	Apa saja dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Kesesi?
P	“Banyak dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Kesesi. Sekitar ada 13 item. Jika semua dokumen tersebut sudah lengkap, maka calon pasangan bisa langsung melakukan proses pengurusan surat nikah ke KUA. Selain itu, ada beberapa data diri/dokumen yang harus dilampirkan untuk mengurus surat nikah”.
S	Berapa lama pemberitahuan kehendak nikah calon pengantin di KUA Kecamatan Kesesi diumumkan?
P	“Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum hari akad para calon mempelai agar memudahkan bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan juga calon mempelai, dikarenakan adanya surat-surat yang harus dilengkapi terlebih dahulu, adanya bimbingan nikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang diikuti oleh

P S	<p>calon kedua mempelai, dan untuk dibuatkannya buku nikah untuk calon mempelai. Karena itu kelengkapan dan keakuratan data sangat diutamakan dalam pemberitahuan kehendak nikah tersebut. Karena masih sering terjadi kesalahan dalam penulisan nama ataupun tanggal lahir dalam akta nikah yang disebabkan karena keteledoran baik dari petugas yang mencatat maupun calon mempelai itu sendiri”. Bagaimana kegiatan bimbingan dan penasehatan nikah (binwin) yang dilakukan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kesesi?</p>
P S	<p>“Yang mengikuti bimbingan dan penasehatan nikah sedikit yang mengikutinya, padahal pihak KUA memberikan undangan kepada Catin untuk mengikuti bimbingan tersebut, dan telah dijadwalkan setiap hari Senin dan Kamis. Ketidakhadiran catin tersebut dikarenakan catin disibukkan oleh persiapan pernikahan (acara resepsi pernikahan). Apalagi ketika catin tersebut adalah seorang PNS atau pegawai swasta yang mempunyai kesibukan, mereka lebih memilih untuk bekerja dari pada mengikuti bimbingan nikah”. Apa saja hambatan yang sering dihadapi oleh calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kesesi?</p>
P S	<p>“Persyaratan nikah wajib dipenuhi oleh calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Prosedur nikah bagi calon suami dan istri sedikit berbeda. Melaksanakan pernikahan dengan lancar dan biaya yang ringan adalah hal yang diinginkan oleh sepasang calon suami dan istri. Hambatan yang sering terjadi saat menikah adalah permasalahan biaya. Namun, permasalahan tersebut seharusnya dapat diatasi oleh calon mempelai. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menikah di KUA, karena gratis tanpa dipungut biaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Depag), menikah di KUA tidak dipungut biaya”.</p>
P	<p>Bagaimana hukum perempuan yang ditalak raj’i menurut KUA Kecamatan Kesesi?</p>

S P S	<p>“Perempuan yang ditalak raj’i misalnya selama masa <i>iddah</i> dilarang untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Pun laki-laki lain yang menginginkan untuk menikahinya tidak diperbolehkan mengungkapkan keinginannya itu, baik secara samar maupun terang-terangan, selama perempuan itu belum habis masa <i>iddahnya</i>. Ini dikarenakan selama masih dalam masa <i>iddah</i> perempuan yang ditalak raj’i pada dasarnya masih menjadi istri bagi suaminya”.</p> <p>Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.</p> <p>Ya Mbak. Terima kasih kembali.</p> <p>Assalamu’alaikum Wr. Wb.</p> <p>Wa’alaikumsalam Wr. Wb.</p>
-------------	--

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor : 2
 Nama Responden : Syaikhul Amin
 Selaku : Penghulu KUA Kecamatan Kesesi
 Tanggal : 19 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Staf KUA Kecamatan Kesesi
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Pelaku	Hasil Wawancara
P	Assalamu’alaikum Wr. Wb.
S	Wa’alaikumsalam Wr. Wb.
P	Selamat siang pak.
S	Siang Mbak.
P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
S	Ya, saya bersedia Mbak.
P	Terima kasih, pak.
P	Bagaimana prosedur pengumuman kehendak nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kesesi?

S	<p>“Pengumuman kehendak nikah ditempel pada papan pengumuman di KUA dan juga di tempat umum yang mudah diketahui oleh masyarakat luas. Di KUA Kecamatan Kesesi terdapat papan pengumuman yang tergeletak di pojok salah satu ruangan. Hal ini sudah sesuai dengan PMA No.11 tahun 2007 ataupun dalam PP No.9 tahun 1975 disebutkan pengumuman kehendak nikah ditulis dalam formulir yang telah ditentukan serta ditempelkan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan di tempat umum yang mudah diketahui oleh khalayak ramai”.</p>
P	<p>Bagaimana hukum perempuan yang ingin melangsungkan perenikahan padahal masih dalam masa iddah?</p>
S	<p>“Perempuan yang ditinggal mati suaminya dan masih dalam masa <i>iddah</i> haram menerima pinangan apalagi menikah dengan laki-laki lain. Itu semua adalah aturan yang telah ditetapkan oleh syari’at yang mesti ditaati oleh semua pihak. Namun kenyataannya banyak terjadi di masyarakat tindakan yang melanggar aturan-aturan itu. Tidak jarang seorang perempuan yang masih dalam masa <i>iddah</i> menyatakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain pada tanggal tertentu yang bahkan tanggal pernikahan itu juga masih dalam masa <i>iddahnya</i>”.</p>
P	<p>Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.</p>
S	<p>Ya Mbak. Terima kasih kembali.</p>
P	<p>Assalamu’alaikum Wr. Wb.</p>
S	<p>Wa’alaikumsalam Wr. Wb.</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor : 3
Nama Responden : Mulazamah
Selaku : Staf KUA Kecamatan Kesesi Bidang Pengadministrasi Umum
Pengelolaan DiPA
Tanggal : 20 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Staf KUA Kecamatan Kesesi
Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Pelaku	Hasil Wawancara
P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
P	Selamat siang bu.
S	Siang Mbak.
P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, sebelumnya apakah Ibu berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
S	Ya, saya bersedia Mbak.
P	Terima kasih, bu.
P	Bagaimana cara mendaftarkan kehendak nikah calon pengantin di KUA Kecamatan Kesesi?
S	“Sudah adanya keinginan untuk menikah ini menunjukkan adanya rentetan peristiwa tertentu yang jelas melanggar aturan syari'at, seperti adanya pengungkapan rasa cinta dan keinginan menikah dari laki-laki lain, terjadinya pertemuan dan komunikasi dengan laki-laki lain untuk merencanakan pernikahan, hingga usaha-usaha untuk mewujudkan pernikahan itu, dan keinginan serta usaha untuk mewujudkan itu semua kemudian diwujudkan secara nyata dalam bentuk mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA). Jelas semua itu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh

	<p>syariat”.</p> <p>Bagaimana jika terjadi kekurangan persyaratan dalam pemberitahuan kehendak nikah calon pengantin di KUA Kecamatan Kesesi?</p> <p>“Jika dalam pemberitahuan kehendak nikah tersebut terdapat kekurangan persyaratan seperti belum lengkapnya data calon pengantin, ataupun persyaratan lain maka Petugas KUA memberitahukan kepada calon pengantin tersebut tentang kekurangan data/persyaratan tersebut untuk segera dilengkapi. Karena ketika data/persyaratan tersebut belum terpenuhi maka KUA tidak dapat menerima pemberitahuan kehendak nikah tersebut terlebih lagi untuk melaksanakan pernikahan”.</p> <p>Berapa biaya pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan Kesesi?</p> <p>“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama: Nikah/Rujuk dilaksanakan di: Kantor KUA pada hari dan jam kerja: Rp0,- (gratis) Luar Kantor dan atau di luar hari dan jam kerja: Rp600.000,-”.</p> <p>Ok. Saya rasa cukup bu, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.</p> <p>Ya Mbak. Terima kasih kembali.</p> <p>Assalamu’alaikum Wr. Wb.</p> <p>Wa’alaikumsalam Wr. Wb.</p>
P	
S	
P	
S	
P	
S	
P	
S	

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor : 4
 Nama Responden : Moh. Agus Arbain
 Selaku : Staf KUA Kecamatan Kesesi Bidang Pengadministrasi Umum
 Operator SIMKAH
 Tanggal : 21 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Staf KUA Kecamatan Kesesi
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Pelaku	Hasil Wawancara
P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
P	Selamat siang pak.
S	Siang Mbak.
P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
S	Ya, saya bersedia Mbak.
P	Terima kasih, pak.
P	Bagaimana prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Kesesi?
S	“Prosedur nikah bagi calon pengantin, pertama adalah calon pengantin membawa pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan Isian Balangko N1, N2, N3 & N4. Kemudian calon pengantin datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan Nikah dan pemeriksaan administrasi (bersama Wali dan calon suami). Adapun untuk calon suami dan calon istri sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan Penasihatatan Perkawinan dari BP4”.
P	Bagaimana cara bagi calon pasangan pengantin yang ingin mendaftar pernikahannya secara online?
S	“Bagi calon pasangan pengantin yang ingin mendaftar pernikahannya secara online, bisa mendaftar melalui laman https://simkah.kemenag.go.id/daftarnikah/create . Nantinya, calon pasangan pengantin akan diminta melengkapi beberapa data untuk informasi yang dibutuhkan”.
P	Bagaimana praktik dan konteks pencatatan nikah menurut pihak KUA Kecamatan Kesesi?

S	<p>“Dalam praktik dan konteks pencatatan nikah di Indonesia tindakan pencegahan ini semestinya dimulai dari pihak keluarga. Bila tak dapat dilakukan oleh keluarga maka pencegahan ini mesti dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), modin, lebe atau nama lainnya (setiap daerah namanya berbeda-beda) ketika calon pengantin meminta jasanya untuk menguruskan rencana pernikahannya. Bila masih belum bisa mencegahnya juga maka KUA adalah pihak yang paling dapat diharapkan dan paling berwenang untuk melakukan pencegahan dengan menolak berkas pendaftarannya”.</p>
P	<p>Apa alasan KUA Kecamatan Kesesi menerima pendaftaran calon pengantin yang masih terikat dengan masa <i>iddah</i>?</p>
S	<p>“Bukan tanpa alasan, tidak sedikit pasangan yang menunggu hingga detik terakhir untuk mengurus syarat nikah yang bisa mengakibatkan kehabisan waktu sehingga menimbulkan stres menjelang hari pernikahan. Penyelesaian syarat nikah ini harus terlebih dahulu dilakukan sebelum melakukan hal lainnya agar seluruh persiapan pernikahan lainnya bisa dilaksanakan dengan nyaman. KUA Kecamatan Kesesi menerima pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa <i>iddah</i> karena agar persyaratan pendaftaran calon pengantin tidak hilang atau terpisah. Namun pelaksanaan pernikahan tetap harus menunggu masa <i>iddah</i> selesai”.</p>
P	<p>Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.</p>
S	<p>Ya Mbak. Terima kasih kembali.</p>
P	<p>Assalamu’alaikum Wr. Wb.</p>
S	<p>Wa’alaikumsalam Wr. Wb.</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor : 5
Nama Responden : Kiswati
Selaku : Staf KUA Kecamatan Kesesi Bidang Pengadministrasian Umum
Tata Usaha
Tanggal : 25 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Staf KUA Kecamatan Kesesi
Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Pelaku	Hasil Wawancara
P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
P	Selamat siang bu.
S	Siang Mbak.
P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, sebelumnya apakah Ibu berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
S	Ya, saya bersedia Mbak.
P	Terima kasih, bu.
P	Bagaimana cara pembayaran pendaftaran kehendak nikah calon pengantin di KUA Kecamatan Kesesi?
S	“Biaya nikah di KUA sebenarnya gratis atau sama sekali tidak dipungut biaya. Syaratnya adalah prosesi pernikahan yang dilakukan di KUA dan dilakukan saat jam kerja operasional dari hari Senin sampai dengan Jumat. Namun jika prosesi akad nikah dilakukan di luar jam kerja KUA, biaya nikah yang ditetapkan negara yakni sebesar Rp 600.000 (biaya nikah di rumah). Biaya tersebut masuk ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama. Apabila pasangan ingin menikah di luar

	<p>KUA atau di luar jam kerja KUA, maka akan dikenakan biaya nikah sebesar Rp 600 ribu. Pembayaran itu bisa dilakukan melalui bank, dengan mengetahui kode pembayaran dari KUA”.</p>
P	<p>Bagaimana penanganan pendaftaran calon pengantin yang masih terikat masa <i>iddah</i> di KUA Kecamatan Kesesi?</p>
S	<p>“Tindakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kesesi adalah menerima berkas pendaftaran kehendak nikah mereka. Lalu kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap status perceraian calon pengantin perempuan. Apakah dia masih dalam masa <i>iddah</i> atau tidak. Apabila rencana tanggal pernikahannya jatuh pada saat masa <i>iddah</i> maka kehendak nikah tersebut harus diundur dan dilakukan setelah masa <i>iddah</i> calon pengantin perempuan berakhir”.</p>
P	<p>Ok. Saya rasa cukup bu, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.</p>
S	<p>Ya Mbak. Terima kasih kembali.</p>
P	<p>Assalamu’alaikum Wr. Wb.</p>
S	<p>Wa’alaikumsalam Wr. Wb.</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor : 6
Nama Responden : Mujib Sabar
Selaku : Modin di KUA Kecamatan Kesesi
Tanggal : 21 Juli 2022
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Staf KUA Kecamatan Kesesi
Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Pelaku	Hasil Wawancara
P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
P	Selamat siang pak.
S	Siang Mbak.
P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
S	Ya, saya bersedia Mbak.
P	Terima kasih, pak.
P	Apa alasan terjadinya pengajuan kehendak nikah dalam masa <i>iddah</i> di KUA Kecamatan Kesesi?
S	“Alasan terjadinya pengajuan kehendak nikah dalam masa <i>iddah</i> di KUA Kecamatan Kesesi adalah kebanyakan karena mereka sudah pisah lama dengan suami mereka, ada yang sampai empat tahun di tinggal suaminya, jadi mereka beranggapan sudah lama bercerai dari suami mereka, di dalam agama juga tertulis ketika seorang perempuan ditinggal oleh suaminya selama 6 bukan tanpa kabar itu sudah termasuk cerai”.
P	Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya

	mohon pamit.
S	Ya Mbak. Terima kasih kembali.
P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor : 7
 Nama Responden : Awan
 Selaku : Modin di KUA Kecamatan Kesesi
 Tanggal : 22 Juli 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Staf KUA Kecamatan Kesesi
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Pelaku	Hasil Wawancara
P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
P	Selamat siang pak.
S	Siang Mbak.
P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, sebelumnya apakah Bapak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
S	Ya, saya bersedia Mbak.
P	Terima kasih, pak.
P	Apa alasan terjadinya pengajuan kehendak nikah dalam masa <i>iddah</i> di KUA Kecamatan Kesesi?
S	“Alasan terjadinya pengajuan kehendak nikah dalam masa <i>iddah</i> di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan adalah biasanya terjadi karena tidak faham dengan peraturan yang ada di negaranya jadi mereka berbuat semaunya sendiri dengan pemahaman yang mereka punya”.

P	Ok. Saya rasa cukup pak, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.
S	Ya Mbak. Terima kasih kembali.
P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor : 8
 Nama Responden : Maryati
 Selaku : Perempuan yang pernah mengajukan kehendak nikah dalam masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi
 Tanggal : 21 Juli 2022
 Waktu : 16.00 WIB
 Tempat : Kediaman Maryati
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Pelaku	Hasil Wawancara
P	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
S	Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
P	Selamat sore bu.
S	Sore Mbak.
P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, sebelumnya apakah Ibu berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
S	Ya, saya bersedia Mbak.
P	Terima kasih, bu.
P	Apa alasan terjadinya pengajuan kehendak nikah dalam masa <i>iddah</i> di KUA Kecamatan Kesesi?
S	“Saya sudah ditinggal suami selama lima tahun jadi saya mengira bahwa saya sudah melampaui masa <i>iddah</i> saya,

	padahal saya baru mengurus perceraian saya di pengadilan satu bulan yang lalu. Kata pak kepala KUA katanya saya masih ada masa <i>iddah</i> yang harus saya lalui selama 3 bulan kedepan. Saya tidak tahu hal itu. Saya kira masa <i>iddah</i> saya ya sudah dari lima tahun yang lalu itu”.
P	Ok. Saya rasa cukup bu, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.
S	Ya Mbak. Terima kasih kembali.
P	Assalamu’alaikum Wr. Wb.
S	Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Nomor : 9
 Nama Responden : Daryati
 Selaku : Perempuan yang pernah mengajukan kehendak nikah dalam masa *iddah* di KUA Kecamatan Kesesi
 Tanggal : 21 Juli 2022
 Waktu : 18.00 WIB
 Tempat : Kediaman Daryati
 Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Pelaku	Hasil Wawancara
P	Assalamu’alaikum Wr. Wb.
S	Wa’alaikumsalam Wr. Wb.
P	Selamat sore bu.
S	Sore Mbak.
P	Maksud kedatangan saya kemari saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, sebelumnya apakah Ibu berkenan menjadi responden dalam penelitian ini?
S	Ya, saya bersedia Mbak.
P	Terima kasih, bu.
P	Apa alasan terjadinya pengajuan kehendak nikah dalam masa

	<i>iddah</i> di KUA Kecamatan Kesesi?
S	“Saya sudah ditinggal suami selama bertahun-tahun, ya saya mengira bahwa saya sudah diperbolehkan untuk menikah lagi, ternyata tidak boleh, padahal suami saya yang sekarang ini sudah cepat-cepat mengurus ke pengadilan untuk daftar nikah”.
P	Ok. Saya rasa cukup bu, terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit.
S	Ya Mbak. Terima kasih kembali.
P	Assalamu’alaikum Wr. Wb.
S	Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Lampiran 3

DOKUMENTASI

1. Foto peneliti wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kesesi



2. Foto peneliti wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Kesesi



3. Foto peneliti wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Kesesi



Lampiran 4

SURAT IJIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-121/In.30/Set.I.1/PP.00.9/07/2022 29 Juli 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kesesi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Afida Nur Islamia
NIM : 1118029
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin yang Masih Terikat Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

H. Mubarak, M.S.I
NIP. 197106092000031001
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 5

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KESESI
Jalan Raya Kaibahan Kesesi Pekalongan 51162 Telepon (0285) 4483319
email : kuakesesi09@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 960 /Kua.11.26.09/PW.01/10/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Musa Bihin, S.Ag, M.Sy**
NIP : 19700903 200003 1 002
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Kesesi

Menerangkan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan :

Nama : AFIDA NUR ISLAMIA
N I M : 1118029
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan guna menyusun Skripsi / Tesis dengan judul : "**PENANGANAN PENDAFTARAN CALON PENGANTIN YANG MASIH TERIKAT MASA IDDAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kesesi, 27 Oktober 2022

Kepala,



Muhammad Musa Bihin, S.Ag, M.Sy
NIP-19700903 200003 1 002

Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : AFIDA NUR ISLAMIA
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 September 2000
Alamat : Desa Sinangohprendeng Dukuh Sinangoh RT. 003
RW. 002 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Pendidikan:

1. SD N 02 Sinangohprendeng lulus tahun 2012
2. SMP 1 Kajen lulus tahun 2015
3. SMA 1 Bojong lulus tahun 2018

Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : KIRYONO
2. Pekerjaan Ayah : Perangkat Desa
3. Nama Ibu : SITI UMAROH
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Desa Sinangohprendeng Dukuh Sinangoh RT. 003
RW. 002 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Pekalongan, 21 Oktober 2022

Yang Menyatakan

AFIDA NUR ISLAMIA
NIM. 1118029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afida Nur Islamia
NIM : 1118029
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : afidanur61@gmail.com
No. Hp : 085747269872

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)
yang berjudul :

PENANGANAN PENDAFTARAN CALON PENGANTIN YANG MASIH TERIKAT

MASA IDDAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (**database**), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 November 2022



AFIDA NUR ISLAMIA

1118029

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)